



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT

Nomor :

TAHUN 1996

SERI :

No :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT
NOMOR : 6 TAHUN 1995

T E N T A N G :

IZIN PENGGOBARAN JALAN MOBIL BARANG / TRUK BERTONASE-
3000 KG KEATAS.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LANGKAT

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penertiban, penataan pemeliharaan jalan serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat, perlu menetapkan ketentuan-ketentuan penggunaan jalan terhadap mobil pengangkut barang/truk bertongase 3.000 Kg keatas.
 - b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu diterbitkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah.
 2. Undang-undang Nomor 7 Dst Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera-Utara Jo Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Peralihan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai ke Sibolga Jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 Tentang Perubahan batas wilayah kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah-tingkat II Deli Serdang.
 3. Undang-undang Nomor 12 Dst Tahun 1957 tentang Peraturan Umum - Pemerintahan Daerah.
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1980 tentang Jalan.

5. Undang-.....

5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan - sebagian urusan Pemerintahan dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.
9. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M-18.PW.07.-03 Tahun 1993 - tentang Petunjuk Pelaksanaan pengusulan, pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
10. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.07.03 Tahun 1984 - tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang - Peraturan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang - Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT TENTANG - IZIN PENGGUNAAN JALAN MOBIL / TRUK BERTONASE 3.000 KG KEATAS.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Langkat.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.

f. Dinas

- f. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.
- g. Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan adalah Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.
- h. Jalan adalah Suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apa pun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas.
- i. Jalan Kabupaten adalah Jalan yang dibangun/dipelihara oleh Kepala Daerah yang kapasitas daya tampungnya dibawah tonase 3000 kg yang memakai tanda rambu-rambu Lalu lintas.
- j. Mobil barang/truk adalah Mobil barang/truk yang bertonase 3000 kg keatas.
- k. Kas adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.
- l. Tonase 3000 kg adalah Berat kendaraan ditambah bahan angkutannya.

B A B II

IZIN PENGGUNAAN JALAN

Pasal 2

- (1) Setiap pemakai jalan Kabupaten oleh mobil barang/truk bertonase 3000 kg keatas harus memperoleh izin dari Kepala Daerah.
- (2) Jalan yang dimaksud ayat (1) pada pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B III

PUNGUTAN BIAYA IZIN

Pasal 3

Setiap mobil barang/truk yang melalui jalan seperti tersebut pasal 2 ayat (1) diatas dikenakan retribusi izin yang besarnya sebagai berikut :

- a. Roda empat Rp. 1.000,-
- b. Roda enam Rp. 5.000,-
- c. Roda delapan keatas Rp. 7.500,-

Pasal 4

Hasil pungutan yang dimaksud pada pasal 3 tersebut diatas disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 5

Kepada Petugas pemungut retribusi izin yang dimaksud tersebut diatas diberi upah pungut sebesar 5 % (lima persen) dari jumlah pungutan yang disetor.

B A B IV P E N G A W A S A N

Pasal 6

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang diunjuk.

B A B V K E T E N T U A N P I D A N A

Pasal 7

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini diancam dengan kurungan selama-lamanya 6(enam) bulan kurungan atau denda setinggi-tingginya 4.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Pelanggaran.

B A B VI P E N Y I D I K A N

Pasal 8

- (1) Selain pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, Penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian.
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan tersangka.
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya.

- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang :
- a. Pemeriksaan tersangka.
 - b. Pemseukan rumah.
 - c. Penyitaan benda.
 - d. Pemeriksaan surat.
 - e. Pemeriksaan saksi.
 - f. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkannya kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

B A B VII
KEHAKIMAN PERUTUP
Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.

Ditetapkan di : S t a b a t.

Pada Tanggal : 30 Agustus 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK.II LANGKAT
K E T U A,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A N G K A T

d.t.o.

H. M. HARDI YANZA.

d.t.o

Drs. H.ZULKIFLI HARAHAP.

Disyahkan oleh Gubernur Kdh Tk.I
Sumatera Utara dengan Keputusan

Nomor : 188.342-65/1996.

Tanggal : 12 April 1996.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat

Nomor : 3.

Tanggal : 12 April 1996.

Seri : C.

SEKRETARIS JILAYAH / DAERAH

Drs. H. ACHYAR.
PEMBINA.
Nip.010042917.